

Ilmu waris memiliki kedudukan yang tinggi dan pengaruh yang besar. Alangkah pentingnya setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sesuai dengan haknya menurut hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah. Selama ini yang terjadi pada pelaksanaan pembagian warisan sering berkembang perselisihan antaranggota keluarga yang berujung pada gugatan di pengadilan atau bermuara ada tindakan kekerasan. Dari sinilah pentingnya mempelajari ilmu waris yang mulia.

Buku panduan ini yang dapat diterapkan melalui pelatihan hukum waris memberi manfaat menjaga dan mengondisikan keluarga dalam pembagian warisan menggunakan pondasi hukum waris Islam dalam situasi aman, rukun, dan damai dengan menggunakan acuan ilmu farā'idh.

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.,  
Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I., dan Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

# Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.,  
Akhmad Arif Rifan, S.H.I., M.S.I., dan Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris  
Melalui Deteksi Dini dan Mediasi



 Penerbit Jejak Pustaka  
 Jejak\_Pustaka  
 0813207483  
 Jejakpustaka.com

  
jejakpustaka



# Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I.

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.



## **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

### **LINGKUP HAK CIPTA**

#### Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I.

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.



**Hukum Waris Islam  
dan Penyelesaian Konflik Waris melalui Deteksi Dini dan Mediasi**

**Penulis:**

Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, S.H., M.H.

Akhmad Arif R., S.H.I., M.S.I.

Dr. Hadi Suyono, S.Psi., M.Si.

*All rights reserved*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Hak Penerbitan pada Jejak Pustaka

ISBN: 978-623-183-596-3

**Tata Letak Isi:**

Imarafsah Mutianingtyas

**Desain Cover:**

Bayu Aji Setiawan

x + 119 hlm: 15 x 23 cm

Cetakan Pertama, November 2023

Penerbit

Jejak Pustaka

Anggota IKAPI No. 141/DIY/2021

Sekretariat Jejak Imaji, RT 04 Kepuhkulon, Wirokerten

Banguntapan Bantul Yogyakarta

jejakpustaka@gmail.com

081320748380

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil alamin dipanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. buku *Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris Melalui Deteksi Dini dan Mediasi* dapat terbit dengan baik. Buku ini diharapkan memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembagian warisan menggunakan pondasi hukum waris Islam (*Fara'idh*).

Pembagian harta warisan merupakan masalah yang sensitif dan acapkali menimbulkan perselisihan/konflik antar anggota keluarga sehingga dapat merenggangkan hubungan antar keluarga, tidak jarang terjadi kekerasan, serta bermuara pada gugatan di pengadilan. Berangkat dari realitas tersebut, buku panduan ini hadir sebagai bahan materi dalam pelatihan hukum waris sehingga dapat memberikan petunjuk dan pemahaman yang komprehensif kepada para ahli waris dalam melakukan pembagian waris sesuai dengan kaidah hukum Islam. Selain itu, buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mencegah perselisihan dan menjaga keutuhan keluarga agar tetap dalam suasana yang harmonis, rukun dan damai.

Buku ini berisi enam bagian, yaitu bagian satu sampai empat menjelaskan mengenai filosofi kewarisan Islam, prinsip-prinsip ilmu kewarisan Islam, sebagai cabang pengetahuan, definisi dan dalil ilmu kewarisan Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan, serta sejarah singkat kewarisan Islam dan kondisi saat ini. Selanjutnya, pada bagian lima sampai delapan berisi tentang perbandingan hukum waris Islam dan keistimewaannya, prinsip-prinsip dasar kewarisan Islam, aplikasi kewarisan Islam, serta contoh praktik penghitungan bagian warisan suami & istri secara *faraidh*. Bagian sembilan menjelaskan tentang pengertian, indikator, dan siklus konflik. Selain menerangkan konflik,

bagian kelima membeberkan *early warning system* konflik, yaitu pemahaman mengenai upaya pencegahan konflik pembagian warisan. Selanjutnya, bagian kelima mengutarakan langkah-langkah yang perlu dijalankan dalam upaya melakukan pencegahan konflik pembagian warisan. Berikutnya, pada bagian sepuluh menguraikan pengertian dan prosedur mediasi sebagai cara penyelesaian perselisihan waris dengan pendekatan musyawarah dengan seorang mediator sebagai penengah agar dapat meraih penyelesaian konflik waris yang *win-win solution*.

Akhirnya dalam pengantar ini atas Tim Pengabdian International Universitas Ahmad Dahlan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Malaysia atas kerja samanya dalam penyelenggaraan Pelatihan Hukum Waris Islam dengan menggunakan buku ini untuk pertama kalinya. Ucapan terima kasih juga ditujukan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UAD yang telah memberikan kesempatan dan dukungan anggaran kepada Tim untuk melaksanakan Pelatihan Hukum Waris Islam dan Penyelesaian Konflik Waris. Saran dan masukan dari para pembaca sekalian sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku panduan ini, terima kasih.

Tim PKM UAD

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>Bagian Satu</b>	
<b>Filosofi Kewarisan Islam .....</b>	<b>1</b>
A. Ibadah sebagai Orientasi Hidup .....	1
B. Kewajiban Menggunakan Hukum Allah dalam Pembagian Harta Waris.....	3
C. Balasan Surga Bagi yang Taat kepada Hukum Allah .....	3
D. Ancaman Berat bagi Mereka yang Melanggar Hukum Allah.....	4
E. Pengabaian Hukum Kewarisan Islam Akan Menyebabkan Fitnah dan Kehancuran .....	5
F. Penyelesaian Hak Waris di Luar Hukum Allah Adalah Suatu Kebatilan.....	6
G. Penyelesaian Hak Waris di Luar Kaidah Islam Bisa Jatuh kepada Memakan Harta Anak Yatim .....	6
H. Pengamalan Hukum Kewarisan Islam Akan Menjauhkan dari Konflik Keluarga .....	7
I. Pemakan Harta Haram Doanya Tidak Akan Dikabulkan.....	7
J. Pemakan Hak Orang Lain, Syaitan Tidak Akan Mendekatinya .....	8
K. Memakan Harta Haram, Dapat Menggugurkan Amalan Kebajikan.....	9
L. Para Syuhada Tertahan di Depan Pintu Surga Karena Masih Ada Hak Adami yang Belum terselesaikan .....	10
M. Penyelesaian Hak Waris Menentukan Akhir Perjalanan Hidup Manusia.....	10
N. Terhindar dari Kesesatan.....	11



<b>Bagian Dua</b>	
<b>Prinsip-prinsip Ilmu Kewarisan Islam sebagai Cabang Ilmu Pengetahuan .....</b>	<b>12</b>
<b>Bagian Tiga</b>	
<b>Definisi dan Dalil Ilmu Kewarisan Islam .....</b>	<b>14</b>
A. Definisi Ilmu Kewarisan Islam .....	14
B. Nama Ilmu Kewarisan Islam .....	15
C. Dalil-Dalil Kewarisan Islam .....	16
<b>Bagian Empat</b>	
<b>Sejarah Ringkas Kewarisan Islam dan Kondisinya Saat Ini.....</b>	<b>29</b>
A. Periode Jahiliyyah .....	29
B. Periode Awal Islam .....	30
C. Periode Islam.....	32
D. Kondisi Kewarisan Saat Ini.....	32
E. Hal yang Menodai Kewarisan Islam .....	33
<b>Bagian Lima</b>	
<b>Perbandingan Hukum Waris Islam dan Keistimewaannya .....</b>	<b>35</b>
A. Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Barat Dan Adat .....	35
B. Keistimewaan Kewarisan Islam.....	37
<b>Bagian Enam</b>	
<b>Prinsip-Prinsip Dasar Kewarisan Islam .....</b>	<b>40</b>
A. Rukun Kewarisan Islam.....	40
B. Syarat Kewarisan Islam.....	42
C. Sebab-Sebab Kewarisan dalam Islam .....	43
D. Penggugur Kewarisan dalam Islam .....	44
<b>Bagian Tujuh</b>	
<b>Aplikasi Kewarisan Islam .....</b>	<b>52</b>
A. Mengenal Ahli Waris dengan “Skema Kewarisan/Syajaroh Al-mirot” .....	52
B. Macam-Macam Bagian Ahli Waris.....	58
C. Proses Penyelesaian Kewarisan dalam Islam.....	76

<b>Bagian Delapan</b>	
<b>Contoh Praktik Penghitungan Bagian Warisan Suami dan Istri Secara <i>Faraidh</i>.....</b>	<b>80</b>
A. Kondisi Bagian Suami .....	80
B. Kondisi Bagian Istri.....	88
<b>Bagian Sembilan</b>	
<b>Panduan Deteksi Dini Konflik Pembagian Warisan.....</b>	<b>96</b>
A. Memahami Konflik.....	96
<b>Bagian Sepuluh</b>	
<b>Mediasi Penyelesaian Konflik Pembagian Warisan.....</b>	<b>105</b>
A. Pendahuluan .....	105
B. Pengertian Mediasi.....	106
C. Karakteristik Penyelesaian Konflik Melalui Mediasi.....	108
D. Tahapan dan Proses Mediasi.....	111
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>118</b>